



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 30 September 2020

Nomor : 600 / 6098 / B.ISD-III
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pendelegasian Kewenangan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas PUPR dan PERA
Prov. Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Sehubungan Telaahan Staf Saudara pada tanggal 4 Agustus 2020 perihal Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Menurut PP Nomor 22 Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terdapat kewenangan, tugas pokok, dan fungsi sub urusan jasa konstruksi, terdapat hal-hal yang menjadi tanggung jawab Gubernur;
2. Berkenaan dengan terdapatnya kewenangan Gubernur sebagaimana pada angka 1 diatas, dapat didelegasikan kepada Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah pelaksana yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi.

Demikian, untuk dilaksanakan dan diucapkan terima kasih.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

AGENDA GABUNG	
No	1260
CD	
TGL	14.10.2020

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111
Website : <http://kaltimprov.go.id>